



PUTUSAN

Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik pada perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXXXXXXXXX, Cilacap, 06 Juni 1995 / 29 tahun, No NIK.

XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP,

Pekerjaan Buruh/ TKI, bertempat tinggal di

XXXXXXXXXXXX dan sekarang berdomisili di

117 iglap Road Fankel Estate 455905 Singapore;

Paspor Nomor E 4591530; selanjutnya

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei

2024, memberikan Kuasa kepada **Rabun Edi**

Ismanto, S.H.,M.H, R. Sutrisno Siswo

Pratikno, S.H, Sela Nofita,.S.H., dan Aufa

Indriana,S.H. Advokat yang Kantor beralamat di

Jl. Sadang No. 44, Gumilir, Cilacap, sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun (Cilacap, 10 Agustus 1996) Agama:

Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh,

beralamat di XXXXXXXXXXXX, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan-keterangan lainnya;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 06 Oktober 2015, akta nikah nomor : 0913/ 037/ XI/ 2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada tanggal 06 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Ayamalas, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sampai sekitar bulan September 2023, *Ba'da Dhukul* dan mempunyai 2 (dua) anak yang bernama:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX, lahir : Banyumas, 22 Juli 2016;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX, lahir : Banyumas, 26 November 2019;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2023, rumah tangga mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak terbuka dengan hasil kerjanya, sehingga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak sering tidak terpenuhi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Agustus 2023, dengan permasalahan yang sama sebagaimana Posita ke 3 (tiga), yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di XXXXXXXXXXXX, sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa oleh karena Penggugat membutuhkan biaya hidup dan biaya kebutuhan anak-anak, akhirnya pada bulan November 2023 Penggugat berangkat kerja lagi ke luar Negeri (Singapore) sampai sekarang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang ke Cilacap, sehingga Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Cilacap;

6. Bahwa *Penggugat* merasa perkawinannya dengan *Tergugat* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Penggugat* berketetapan hati memilih jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan *Tergugat dan Penggugat* berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ;
7. Bahwa oleh karena untuk melindungi anak dan memudahkan *Penggugat* mengurus pendaftaran kependudukan di kantor Catatan sipil, maka apabila terjadi perceraian, karena saat ini anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir : Banyumas, 22 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, lahir: Banyumas, 26 November 2019 anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan membutuhkan banyak biaya, oleh karena itu mengenai hak pemeliharaan/ hak asuh/ Hadhanah anak tersebut agar diberikan kepada *Penggugat* sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa oleh karena saat ini *Penggugat* sedang bekerja di Luar Negeri (Singapore), maka *Penggugat* menyerahkan kepada ibu kandung *Penggugat* untuk mengasuh dan merawat anak *Penggugat* yang bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir : Banyumas, 22 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, lahir: Banyumas, 26 November 2019;
9. Bahwa dengan demikian *Penggugat* berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini sesuai dengan yang diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan Perceraian **Penggugat**;
2. **Menjatuhkan** talak satu ba'in sughro dari **Tergugat XXXXXXXXXXXX** kepada **Penggugat XXXXXXXXXXXX**;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Hak pemeliharaan / hak asuh (**Hadhanah**) anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXX**, lahir : Banyumas, 22 Juli 2016 dan **XXXXXXXXXXXX**, lahir: Banyumas, 26 November 2019, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili/didampingi kuasanya dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa telah diupayakan perdamaian dengan cara menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun oleh karena ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX, tanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0913/ 037/ X/ 2015, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Paspor Nomor E4591530, tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P-3);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-26082016-0039, tanggal 26 Agustus 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-3122019-0021, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan masing masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak terbuka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



dengan hasil kerjanya, sehingga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak sering tidak terpenuhi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang merawat ibu Penggugat dan dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, bertanggungjawab dan sayang kepada anak anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat pulang kerumah



orang tuanya sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, di mana Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah ibu Penggugat;
- Bawa Keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan Penggugat orangnya baik, penuh kasih sayang dan bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, segala peristiwa jalannya persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya sejak sekitar bulan Januari 2023, rumah tangga mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak terbuka dengan hasil kerjanya, sehingga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak sering tidak terpenuhi;

Puncak perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Jeparo Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama \pm 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi bukti mana dinilai sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomol 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0913/ 037/ X/ 2015, tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kroya, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-2) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga dengan demikian Penggugat berkwalitas (mempunyai *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling menguatkan terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan telah hidup pisah selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sejak 22 Juni 2020 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis dalil dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya".

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat 1 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai gugatan Penggugat dikomulasikan (komulasi obyektif) dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya karena saat ini anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir : Banyumas, 22 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, lahir: Banyumas, 26 November 2019 anak masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan membutuhkan banyak biaya, oleh karena itu mengenai hak pemeliharaan/ hak asuh/ Hadhanah anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena ketidakhadirannya yang berarti pihaknya mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah atas tuntutan yang diajukan Penggugat mengenai hak asuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-26082016-0039, tanggal 26 Agustus 2016. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P-4) dikaitkan dengan bukti bertanda P-5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3301-LU-3122019-0021, tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Banyumas, 22 Juli 2016 dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Banyumas, 26 November 2019 adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti mana sekaligus membuktikan bahwa anak-anak tersebut belum memasuki usia mumayyiz sebagaimana diatur dalam pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan-alasan gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga oleh karenanya keterangannya telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan keadaan sehat dan terawat;

Menimbang, bahwa secara hukum hak pengasuhan anak secara limitatif telah diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” ;

2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;*
- *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;*

Menimbang, bahwa disamping itu pada prinsipnya pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak halmana sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak asuh terhadap anak yang telah memasuki usia mumayyiz sangat bergantung kepada sikap pilihan anak itu sendiri, yang berarti sikap orang tua baik bapak atau ibu yang bersikeras memaksakan kehendaknya agar mendapat status hak asuh anak adalah dapat dipandang sebagai sikap yang telah melanggar hak anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, saat ini kurang lebih baru

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 8 tahun dan 5 tahun (*vide* bukti P-4 dan P-5) yang berarti belum mumayyiz, maka secara hukum, lagi pula Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah membantah yang berarti mengakui atau setidaknya tidak membantah atas tuntutan *a quo*, maka hak asuh dan pemeliharannya patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, sepanjang fakta yang muncul dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat dinilai cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan si anak, sebagaimana juga diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut. Dengan demikian Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung si anak. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan yang sangat diperlukan bagi si anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan pihak Penggugat, namun Penggugat atau siapapun juga tidak boleh menghalangi atau melarang Tergugat jika ingin mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang terputusnya komunikasi antara anak dengan Tergugat (ayah) oleh karena anak ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, secara hukum menjadi tanggung jawab Penggugat (ibu) sebagai pemegang hak *hadhanah* yang wajib melindungi anaknya dengan segala hak dan kepentingannya, oleh karenanya anak tersebut harus dapat berkomunikasi/bersilatullahi dengan Tergugat selaku ayahnya secara wajar sesuai kondisi yang ada;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat dikabulkan, namun Penggugat harus memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu anak-anak tersebut dan jika dikemudian hari akses tersebut tidak diberikan oleh Penggugat maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah. (Vide Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti pada dictum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Banyumas, 22 Juli 2016;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Banyumas, 26 November 2019;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Munjid Lughowi** dan **Drs. H. Ahmad Baidlowi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Vianita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. H. Ahmad Baidlowi
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 61.500,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
6. PBT	: Rp 20.500,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 337.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2875/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)